

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 86 TAHUN 2015

T E N T A N G

KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas transportasi nasional dan menciptakan strategi kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan transportasi yang handal, efektif dan efisien diperlukan masukan para tokoh guna memberikan pertimbangan kebijakan publik di sektor transportasi agar dapat menunjang upaya pencapaian program kinerja yang terbaik bagi Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI

PERTAMA : Membentuk Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : komite sebagaimana pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan masukan pertimbangan, saran, dan hal- hal lainnya yang diminta dalam perumusan kebijakan publik di sektor transportasi yang bersifat konstruktif agar dapat menunjang upaya pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan;
2. Memberikan rekomendasi terkait perumusan kebijakan publik di sektor transportasi dalam menunjang upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas transportasi nasional dan menciptakan strategi kebijakan publik di Kementeraian Perhubungan.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keanggotaan Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Komite pertimbangan kebijakan publik di sektor transportasi diberikan honorarium pada setiap kegiatan yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 56 Tahun 2015 tentang Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi, yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan Perhubungan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
11. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal;
15. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi;
16. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
17. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
18. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
19. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
20. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
21. Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
22. Keanggotaan Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 86 TAHUN 2015

TENTANG

KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PERTIMBANGAN
KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI

A. Pembina : Menteri Perhubungan.

B. Tim Pengarah

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
9. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan Perhubungan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
11. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

C. Tim Ahli

1. Ketua : Laksamana (Purn.) MARSETIO;
2. Anggota : a. AGUS PAMBAGYO;
b. IMAM PRASODJO;
c. Marsekal (Purn.) CHAPPY HAKIM;
d. TRI ACHMADI;
e. CHANDRA MOTIK;
f. HASAN BISRI;
g. CARMELITA HARTOTO;
h. EKASARI LORENA;
i. ARIF WIBOWO;
j. SIGIT PRIYANTO;
k. DJUSMAN SYAFIE DJAMAL;
l. CHAIDIER PATONNORY;
m. SEBASTIAN SALANG.

D. Tim Sekretariat dan Pelaksana:

1. Ketua : Kepala Biro Hukum dan KSLN
2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan
3. Wakil Ketua II : Kepala Biro Umum
4. Wakil Ketua III : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
5. Sekretaris : Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi


6. Anggota : a. Sekretaris Inspektorat Jenderal
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
d. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
e. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
g. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001